

NASKAH URGENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL
TENTANG
BENTUK DAN TATA CARA PENCANTUMAN KETERANGAN TIDAK HALAL

1. Latar Belakang

Salah satu kewajiban Pelaku Usaha sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 adalah adanya kewajiban pencantuman keterangan tidak halal pada produk yang berasal dari bahan haram atau diproses dengan cara yang tidak memenuhi kriteria halal.

Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024, yang memandatkan BPJPH untuk menetapkan pengaturan mengenai bentuk dan tata cara pencantuman keterangan tidak halal. Pengaturan ini diperlukan agar pelaku usaha memiliki kepastian hukum dan konsumen mendapatkan informasi yang transparan, jelas, dan mudah dibaca mengenai status kehalalan suatu produk.

Saat ini, belum terdapat standar nasional yang seragam terkait bentuk visual, ukuran, warna, hingga tata letak pencantuman keterangan tidak halal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan implementasi di lapangan, membingungkan konsumen, dan mengurangi efektivitas perlindungan konsumen terhadap produk tidak halal.

Oleh karena itu, diperlukan Peraturan BPJPH tentang Bentuk dan Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal sebagai pedoman bagi pelaku usaha, instansi pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menerapkan ketentuan pencantuman keterangan tidak halal secara seragam, efektif, dan memberikan kepastian hukum.

2. Tujuan Penyusunan Peraturan

Penyusunan Peraturan BPJPH ini bertujuan untuk:

- a. Menyediakan acuan hukum yang jelas dan terstandar bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam pencantuman keterangan tidak halal.
- b. Menjamin transparansi informasi kepada konsumen terkait status kehalalan produk.
- c. Menetapkan bentuk, desain, dan tata letak pencantuman keterangan tidak halal agar mudah dilihat, dibaca, dan tidak menimbulkan penyesatan informasi.
- d. Mendukung penyelenggaraan JPH yang terintegrasi, akuntabel, dan sejalan dengan perkembangan regulasi terbaru.

3. Dampak yang Diharapkan

a. Peningkatan Perlindungan Konsumen

Konsumen memperoleh kepastian dan informasi yang mudah dipahami terkait produk yang tidak halal, sehingga dapat membuat keputusan konsumsi secara sadar dan tepat.

b. Keseragaman Implementasi di Lapangan

Pelaku usaha memiliki pedoman yang seragam terkait bentuk keterangan tidak halal, baik untuk produk pangan, minuman, kosmetik, obat, maupun produk lainnya.

c. Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha

Standarisasi akan mempermudah pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pelabelan tidak halal, sehingga tingkat kepatuhan dapat meningkat.

d. Penguatan Sistem Jaminan Produk Halal Nasional

Penerapan keterangan tidak halal yang jelas dan seragam memperkuat integritas sistem JPH nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

4. Ruang Lingkup Pengaturan

Rancangan Peraturan BPJPH ini mencakup:

a. Kriteria Produk Tidak Halal, meliputi:

- 1) Kriteria bahan asal hewan, tumbuhan, alkohol/etanol, serta bahan hasil rekayasa genetik; dan

- 2) Kriteria proses produksi yang menyebabkan produk menjadi tidak halal.
- b. Bentuk Keterangan Tidak Halal, berupa gambar, tanda, dan/atau tulisan yang menjelaskan kandungan keharaman produk.
- c. Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal, mencakup:
 - 1) Ukuran, warna, dan prinsip keterbacaan;
 - 2) Penempatan pada kemasan primer dan sekunder; dan
 - 3) Ketentuan khusus untuk produk tertentu, kemasan kecil, kosmetik isi ulang, dan produk non-retail.
- d. Pengecualian, termasuk mekanisme penyediaan dokumen pendukung bila pencantuman langsung tidak memungkinkan.
- e. Ketentuan Peralihan, bagi pelaku usaha yang telah mencantumkan keterangan tidak halal sebelum berlakunya peraturan ini.

5. Kesimpulan

Pengaturan mengenai Bentuk dan Tata Cara Pencantuman Keterangan Tidak Halal merupakan kebutuhan mendesak untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keseragaman pelaksanaan JPH di Indonesia. Peraturan ini akan menjadi acuan wajib bagi seluruh pelaku usaha dalam mencantumkan keterangan tidak halal secara benar, jelas, dan tidak menyesatkan.

Dengan adanya peraturan ini, BPJPH semakin memperkuat fungsi pengawasan dan penyelenggaraan JPH, sekaligus mendukung keterbukaan informasi produk bagi konsumen serta meningkatkan tata kelola produk tidak halal yang beredar di Indonesia.